

**PERUBAHAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**

**2022**

**KPT 21 TAHUN 2022, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 15/HK.03.1/3471/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka penambahan akun Tiktok pada Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 ; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpts/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 15/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/IX/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur : Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan menambahkan akun Tiktok @kpukotajogja yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2022.
  - Lamp.: 1 hlm.